

Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan

Kustini

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Email: kustinikosasih20@gmail.com



Nur Rofiah

PTIQ Jakarta

Email: rofia_nur@yahoo.com

Naskah diterima redaksi tanggal 23 Juni 2015, diseleksi 15 Juli dan direvisi 29 Juli 2015

Abstract

Divorce is seen as the most hated halal based on Allah viewpoint stated in Hadits that Muslims must build marriage system and tradition to achieve harmonious and happy family, so the divorce can be prevented. In fact, the divorce phenomenon happens in some areas in Indonesia, particularly wife-initiated divorce. This research focuses on three aspects. The first one is the reason of wives to propose divorce. The second is its effects and the last is social structure response towards divorce phenomenon. This study applies qualitative approach and the data collection techniques consist of interview, document analysis, and observation. The result of study shows that the loss of marriage meaning is caused by the divorce. Divorce also contributes negative impact for family life and children. However, in some certain time it can give positive impact for women because they have obvious status and do not burden to do their duty as wives.

Keywords: Gender, Women, Marriage, Wife-Initiated Divorce, Pekalongan.

Abstrak

Penyebutan perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah dalam sebuah hadist merupakan peringatan keras bagi umat muslim agar mewujudkan sistem dan tradisi perkawinan yang melahirkan keluarga sakinah, sehingga perceraian dapat dicegah. Faktanya fenomena perceraian, khususnya cerai-gugat, terjadi di berbagai daerah. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal: alasan istri mengajukan cerai-gugat, dampak cerai gugat, serta respon struktur sosial terhadap fenomena cerai-gugat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya makna perkawinan sebagai sebab utama cerai-gugat. Ada banyak dampak negatif dari cerai-gugat terhadap kehidupan keluarga dan anak, tetapi dalam batas tertentu memberi dampak positif bagi perempuan karena memiliki status yang jelas serta tidak terbebani untuk melakukan kewajiban sebagai istri.

Kata kunci: Gender, Perempuan, Perkawinan, Cerai-Gugat, Pekalongan.

Pendahuluan

Kota Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa pada akhir Bulan Maret 2015, penduduk Kota Pekalongan berjumlah 290.870 dengan perbandingan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu 145.540 laki-laki, dan 145.420 perempuan. Ciri khas Kota

memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Lonjakan angka cerai-gugat bukanlah sesuatu yang baru terjadi, namun sejak lama telah terjadi dominasi cerai-gugat atas cerai-talak di Kota Batik tersebut. Data perceraian Pengadilan Agama (PA) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukkan bahwa meskipun angka cerai-talak dan cerai-gugat sama-sama fluktuatif, namun angka cerai-gugat selalu lebih tinggi daripada cerai-talak.

Tabel-1
Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Cerai Talak		Cerai Gugat		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
2010	96	29%	238	71%	334
2011	92	25%	269	75%	361
2012	133	31%	293	69%	426
2013	165	32%	353	68%	518
2014	143	30%	332	70%	475

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kota Pekalongan

Pekalongan sebagai kota batik terlihat dari jenis pekerjaan sebagian besar masyarakatnya yang bekerja di industri batik termasuk industri batik yang dikerjakan di rumah-rumah oleh para perempuan. Apabila menyusuri gang sempit di sudut Kota Pekalongan, tampak hampir di setiap rumah, perempuan sedang memegang canting, menyelupkan ke lilin panas dan membeberkan kain untuk dilukis dengan motif batik.

Meskipun aktivitas perempuan di rumah-rumah cukup menunjukkan otoritas perempuan di bidang ekonomi, tetapi sesungguhnya di dalam keluarganya mereka menghadapi berbagai masalah. Hal itu terlihat dari banyaknya perempuan yang

Menurut Wahid Abidin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dominasi cerai-gugat atas cerai-talak masih terjadi hingga kini. Selama tahun 2015 sampai dengan bulan Maret, Pengadilan Agama Kota Pekalongan telah memutuskan 37 cerai-talak dan 74 cerai-gugat di mana jumlah cerai-gugat dua kali lipat dari cerai-talak. Namun sebetulnya lebih tingginya angka cerai-gugat dibanding angka cerai-talak ini sudah cukup lama terjadi di mana-mana, tidak hanya di Kota Pekalongan (Abidin, Wawancara, Kamis 16 April 2015).

Naiknya angka perceraian di satu sisi dan dominasi cerai-gugat atas cerai-talak yang terus terjadi di sisi lain, perlu

menjadi perhatian serius, terutama setelah terjadi perubahan kebijakan yang sangat signifikan terkait dengan lembaga yang menangani perceraian. Semula Kementerian Agama RI mempunyai wewenang menyeluruh terkait perkawinan, mulai dari pengesahan perkawinan masyarakat muslim melalui Kantor Urusan Agama (KUA), pembinaan keluarga sakinah melalui Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hingga pengesahan perceraian melalui Pengadilan Agama. Namun sejak tahun 2004, Pengadilan Agama telah dipindahkan ke Mahkamah Agung RI dan sejak tahun 2009 BP4 tidak lagi berada di dalam struktur Kementerian Agama. Dengan demikian wewenang Kementerian Agama RI terkait perkawinan tinggal pengesahannya saja.

Penelitian tentang alasan, dampak, dan respon struktur sosial atas cerai-gugat menjadi penting dalam upaya mengetahui dan memahami muncul dan berkembangnya dominasi cerai-gugat atas cerai-talak di Pekalongan. Dalam konteks perkawinan dan rumah tangga, keutuhan perkawinan memiliki peran dan posisi yang strategis. Mengapa demikian? Lembaga perkawinan yang terwujud dalam kehidupan keluarga pada dasarnya, baik langsung maupun tidak, memiliki kaitan dengan berbagai sistem dalam kehidupan masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan maupun hukum kenegaraan (Eshleman, 2003). Oleh karena itu, kasus cerai-gugat merupakan peristiwa sosial yang tidak dapat dipandang sederhana sehingga penting untuk dilakukan penelitian mengenai kasus cerai-gugat tersebut guna mengetahui secara mendalam mengenai alasan dan latar belakang istri melakukan cerai-gugat; dampak cerai-gugat pada keluarga dan respon struktur sosial atas cerai-gugat.

Penelitian ini memiliki signifikansi dengan tugas pokok unit kerja maupun lembaga yang secara khusus menangani masalah perkawinan dan perceraian. Secara khusus hasil penelitian ini dirancang untuk memberi masukan bagi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam serta lembaga yang menangani masalah perkawinan dan keluarga. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang menangani proses perceraian.

Permasalahan terkait dengan kehidupan perkawinan, keluarga, maupun perceraian telah menjadi salah satu topik penelitian. Tahun 2001 Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian di beberapa daerah terkait masalah perceraian. Karim (2002) yang melakukan penelitian di Cilacap mengungkapkan data bahwa selama tahun 1996-2000 jumlah kasus cerai-gugat jauh lebih banyak dibanding kasus cerai-talak, berkisar antara 60 % sampai 82%. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa masih banyak tokoh agama yang berpandangan bahwa proses perceraian tidak perlu melalui pengadilan agama, tetapi dapat dilakukan di manapun ketika suami menghendaki.

Fenomena perceraian tidak melalui pengadilan agama juga ditemukan pada penelitian Kustini di Sukabumi (2000). Rumitnya struktur keluarga, akibat kepergian istri menjadi buruh migran, atau ketidaksiapan suami ditinggal istri, menjadi salah satu penyebab perkawinan maupun perceraian dilakukan secara tidak tercatat. Penelitian lain menyimpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian, suami istri harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup melalui program kursus calon pengantin (Kustini, 2011). Faktor penyebab terjadinya perceraian juga ditemukan pada penelitian

Nur Rofiah dan Kustini (2013). Pernikahan usia muda karena keluarga ingin terbebas dari beban ekonomi untuk merawat anak perempuan, menjadikan pernikahan rentan berakhir dengan perceraian yang akhirnya justru menambah beban ekonomi keluarga perempuan. Penelitian *Gugatan Perempuan atas Hilangnya Makna Perkawinan di Kota Pekalongan* ini secara khusus membahas tentang perceraian yang diajukan perempuan, melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Ada dua kata kunci yang penting untuk dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu perkawinan dan cerai-gugat. Meskipun peraturan perundangan terkait perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum Islam klasik (*Fiqh*), namun terdapat perkembangan yang sangat signifikan pada definisi dua kata kunci ini. Para ulama *Fiqh* empat madzhab pada umumnya mendefinisikan perkawinan sebatas ikatan fisik yang secara spesifik dikaitkan dengan hubungan seksual. Misalnya definisi nikah sebagai akad (perjanjian) yang berakibat kepemilikan seks secara sengaja (ulama Hanafiyah), akad yang memberikan hak pada laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan (ulama Syafi'iyah), akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan istri (ulama Malikiyah), dan akad untuk memperoleh kesenangan seksual (ulama Hanabilah). (Hasyim, 2001).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1 mendefinisikan perkawinan secara berbeda, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kebahagiaan

lahir bathin bagi pasangan suami-istri dan anak-anak.

Kata kunci kedua adalah istilah cerai-gugat. Dalam *Fiqh*, istilah yang pengertiannya mirip dengan cerai-gugat adalah *khulu'*. Madzhab Hanafiyah mendefinisikan *khulu'* sebagai hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada *qabul* dari istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau yang semakna (Ghandur:1967). Madzhab Malikiyah mendefinisikan *khulu'* sebagai thalak dengan tebusan atau harta pengganti (*'iwadh*) (Ar-Ra'ini, t.th). Madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau *khulu'* (Qalyubi dan Umairah, 1995). Sementara Madzhab Hanabilah menjelaskan bahwa *khulu'* adalah putusannya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu. (az-Zuhaili: 2006). Salah satu poin penting dalam definisi *khulu'* yang berkembang di kalangan ulama *Fiqh* adalah adanya tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Definisi cerai-gugat, meskipun sering dikaitkan dengan *khulu'*, sebetulnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu definisi menyebutkan bahwa cerai-gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali; 2009). Definisi ini tidak mengandung arti bahwa putusan cerai-gugat berada di tangan suami, karena hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan *putusan verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila

tergugat tidak mengajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap (Sidang Perceraian, 2015). Definisi cerai-gugat yang lebih memadai dikemukakan oleh Ahrum Hoerudin, yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak istri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Hoerudin, 1999). Kedua definisi di atas sama-sama tidak menyebutkan soal tebusan yang dibayarkan oleh istri sebagaimana berkembang dalam definisi *khulu'*.

Istilah cerai-gugat sendiri mengalami perubahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah gugatan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 114: putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian (Fokusmedia, 2005). Demikian pula Pasal 132 KHI menjelaskan tentang gugatan perceraian sebagai berikut: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mencakup wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Adapun istilah cerai-gugat muncul didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menggunakan istilah cerai-talak untuk permohonan talak dan cerai-gugat untuk gugatan perceraian (Harahap, 2003).

Cerai-gugat merupakan peristiwa yang terkait dengan sebuah relasi sehingga dapat dianalisis melalui empat teori berikut ini. *Pertama*, adalah teori pertukaran sosial (*social exchange theory*). Teori ini memandang bahwa hubungan interpersonal dilandasi oleh harapan

memperoleh imbalan dari adanya hubungan tersebut. Perkawinan adalah hubungan interpersonal antara suami dan istri yang dibangun di atas harapan masing-masing pihak. *Kedua*, adalah teori pilihan sosial (*social choice theory*). Teori ini mempunyai ide dasar bahwa orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan yang dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan (Coleman, 1990b: 13). *Ketiga*, teori ketidakadilan gender (*gender injustice*). Menurut teori ini, hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stigmatisasi, kekerasan, dan multi beban. *Keempat*, teori *Qiwamah* atau kepemimpinan dalam keluarga di mana sebagai keluarga seorang suami diharapkan menafkahi istri dan anak-anak.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekalongan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2015. Pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan dengan pertimbangan peneliti dapat mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam dari beberapa kasus terkait dengan kasus cerai-gugat. Peneliti menggunakan strategi studi kasus untuk mempelajari kasus-kasus yang terikat waktu dan tempat (Creswell, 2007). Karena itu narasumber utama dalam penelitian ini dipilih tiga orang perempuan yang melakukan cerai-gugat dengan kriteria usia perceraian paling lama adalah tiga tahun terakhir, serta usia perkawinan ketika itu paling lama lima tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama, yang dilengkapi wawancara dengan kerabat atau tetangga mereka, dengan tokoh masyarakat sebanyak dua orang yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, dengan pimpinan lembaga yang menjadi

stake holder perkawinan yaitu pejabat Kementerian Agama RI di kota maupun kecamatan; pejabat di Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dan Ketua BP4 Kota Pekalongan. Data juga digali melalui diskusi kelompok terfokus dengan kader LSM Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) sebanyak delapan orang. Data ini kemudian dilengkapi dengan kajian dokumen-dokumen yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan karakteristik narasumber utama yaitu tiga perempuan yang melakukan cerai gugat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dan usia perkawinan tidak lebih dari lima tahun, maka penelitian ini mengambil tiga kasus sebagai berikut yaitu Riri, Rara, dan Rere (semua nama samaran).

Kasus 1. Riri (31 tahun) menikah pertama kali dengan teman SMA Riko (nama samaran) ketika Riri berusia 24 tahun. Madu pernikahan hanya dirasakan Riri selama 3 bulan. Setelah itu suaminya menjadi pemarah, mengeluarkan kata-kata kasar, dan tidak bertanggung jawab. Tiga bulan setelah menikah Riri hamil, namun hal itu tidak mengubah perilaku suaminya. Bahkan ia meninggalkan rumah tanpa kabar berita. Belakangan diketahui bahwa Riko terjerat kasus narkoba sehingga harus melarikan diri untuk menghindari kejaran polisi. Karena tidak ada kepastian keberadaan suami selama lebih dari 4 tahun, maka Riri mengajukan cerai-gugat. Perceraian tidak membuat Riri jera untuk berumah tangga. Dua tahun kemudian, teman perempuan Riri memperkenalkan dengan seorang laki-laki bernama Dadi. Nasib baik belum berpihak kepada Riri. Suami kedua pun punya kebiasaan yang tidak baik yaitu pembohong, tidak punya pekerjaan, tetapi gaya hidup ingin terlihat mewah.

Akhirnya dengan berat hati Riri kembali mengajukan cerai gugat.

Kasus 2. Setelah empat tahun putus sekolah ketika kelas IV SD, Rara dinikahkan dengan laki-laki anak kenalan ibunya. Ketika itu ayahnya sudah meninggal. Karena tidak saling kenal, maka selama sebulan perkawinan Rara tidak tahan karena saling diam dengan suaminya lalu mengajukan gugatan cerai yang disetujui suaminya. Ia pun menikah lagi. Kali ini dengan laki-laki yang dipacarinya selama sebulan. Setelah melahirkan anak pertama berusia tiga bulan, suami pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah. Tidak ada kabar, tidak ada uang yang dikirimkan sejak kepergiannya, hingga suatu hari keluarga suami mengabarkan bahwa suami telah menikah lagi. Ketika anak berusia enam tahun ia secara resmi menggugat cerai suami keduanya. Kemudian ia pacaran dengan laki-laki yang sudah punya istri sah dan dua istri siri. Para tetangga pun sudah mengingatkannya. Namun karena istri sah pacarnya meninggal dan pacarnya berjanji tidak akan menikah atau pacaran lagi setelah menikah dengannya, Rara pun mau dinikahi. Janji pun tinggal janji. Suami punya pacar berkali-kali dan puncaknya adalah ketika suami pamit merantau ke pulau seberang untuk bekerja. Ternyata suami kawin lagi dengan perempuan yang satu kota dengan Rara. Akhirnya Rara mantap untuk mengajukan gugatan cerai pada suami ketiganya.

Kasus 3. Rere adalah perempuan mandiri yang cukup punya posisi di sebuah toko batik ternama di Pekalongan. Ia hidup bersama beberapa kakaknya yang sudah berkeluarga di rumah orangtua mereka yang sudah meninggal semua. Ia menikah dengan lelaki yang tidak begitu dikenalnya. Setelah menikah barulah ia tahu bahwa suaminya pelit dan sangat pencemburu. Ia mencemburui teman-teman lelaki Rere, dan yang paling

parah adalah ketika ia mencemburui kakak ipar Rere. Pada suatu hari, suami mengajak ke rumah orangtuanya. Karena waktu hampir magrib, Rere minta perginya setelah magrib. Suami merasa Rere tidak mau diajak pergi padahal semua baju pun sudah dikemas, kata Rere. Suami marah dan mengeluarkan ucapan, "Kamu aku jatuhkan talak satu". Lalu pergi meninggalkan Rere. Mereka kemudian saling diam. Rere menunggu inisiatif suami untuk minta maaf karena menjatuhkan talak tanpa alasan yang kuat. Namun suaminya tidak juga datang hingga berbulan-bulan. Rere pun merasa perkawinannya tidak perlu dipertahankan dan ia pun menabung. Setelah uang cukup, Rere secara resmi menggugat cerai suami.

Berdasarkan tiga kasus tersebut dan diperkaya dengan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok

terfokus, dapat dianalisis tiga hal terkait dengan permasalahan penelitian yaitu alasan istri cerai-gugat, dampak, serta respon struktur sosial.

Alasan Istri Cerai-Gugat

Pengadilan agama mengategorikan penyebab perceraian menjadi 15 faktor. Namun demikian, perceraian termasuk cerai-gugat pada umumnya menjadi puncak akumulasi beragam persoalan yang muncul sehingga alasan perceraian yang sesungguhnya dapat diduga kuat terdiri lebih dari satu hal. Oleh karena itu, alasan perceraian yang tertulis dalam data Pengadilan Agama harus dilihat sebagai alasan yang paling utama. Adapun data faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel-2
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
di Pengadilan Agama Kota Pekalongan 2010-2014

Faktor Penyebab	2010	2011	2012	2013	2014
Poligami Tidak Sehat	2	2	0	0	0
Krisis Akhlak	11	12	3	7	21
Cemburu	5	6	2	13	11
Kawin Paksa	2	2	0	0	1
Ekonomi	67	71	80	99	106
Tidak ada tanggungjawab	148	161	187	160	154
Kawin di bawah umur	0	0	0	0	0
Kekejaman Jasmani	2	2	1	7	7
Penganiayaan/Kekejaman Mental	2	2	1	0	0
Dihukum	1	1	0	0	1
Cacat biologis	2	3	1	4	6
Politis	0	0	0	0	0
Gangguan pihak ketiga	30	33	12	44	48
Tidak ada keharmonisan	62	72	134	133	52
Lain-lain	0	0	1	3	2

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekalongan, 2014

Data di atas sejalan dengan pernyataan Mustaqoroh, Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan, bahwa faktor ekonomi mempunyai andil dalam gugat-cerai masyarakat Kota Pekalongan, baik bagi kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas.

“Angka cerai-gugat di Kota Pekalongan ini tinggi. Sebagian besar terjadi karena masalah ekonomi yaitu tidak ada tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Ada pula istri yang lebih kuat secara ekonomi namun karena suami tidak peduli, maka istri menggugat. Kasus lain terjadinya cerai gugat adalah krisis moral yakni perselingkuhan dan perzinahan yang banyak terjadi pada masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas.” (Mustaqoroh. Wawancara. 16 April 2015).

Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Seperti diungkapkan Gelles (1995) bahwa mereka yang kurang pendidikan dengan status pekerjaan rendah, lebih riskan untuk terjadinya perceraian. Namun demikian, persoalan utamanya bukanlah tunggal karena faktor ekonomi melainkan tidak adanya tanggungjawab sebagai suami baik ketika ekonomi keluarga tersebut kurang maupun memadai atau cukup. Tidak adanya tanggungjawab suami sebagai alasan utama diperkuat oleh hasil wawancara dengan tiga narasumber utama dan hasil Diskusi Kelompok Terfokus yang dihadiri kader Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) terdiri dari perempuan yang telah atau sedang melakukan cerai-gugat, dan perempuan yang melakukan pendampingan. Mereka menyebutkan bahwa proses cerai-gugat pada umumnya diawali dengan “status gantung” yang cukup lama, yakni tidak diceraikan namun juga tidak diberi nafkah sama sekali

selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pada masa tersebut, istri sudah menjalani kehidupan seperti janda, yakni menafkahi diri sendiri dan anaknya tanpa dukungan materi maupun non-materi dari suami.

Tidak adanya tanggungjawab suami dalam keluarga yang menjadi faktor pemicu istri melayangkan cerai-gugat muncul dalam bentuk sebagai berikut:

1. Macetnya komunikasi: saling diam selama satu bulan pertama perkawinan.
2. Penelantaran nafkah: a). Suami meninggalkan istri dan anak yang baru berusia tiga bulan ke Jakarta untuk bekerja tetapi tidak memberi kabar, tidak mengirim uang, dan ternyata menikah lagi. Mantan suami tidak pernah menemui anaknya yang kini sudah berusia 10 tahun; b). Suami tinggal beda kota untuk menghindari jeratan hukum, tidak memberikan perhatian baik materi maupun non materi padahal istri sedang hamil; c). Tidak memberi nafkah pada istri, bahkan dinafkahi istri padahal istri hanya kerja serabutan sehingga adanya suami malah memperberat beban hidup.
3. Egois dan kekanak-kanakan: a). Masih suka pulang malam dan main dengan teman-temannya; b). Mementingkan kebutuhan sekunder misalnya kredit motor baru daripada kebutuhan primer keluarga; c). Mudah mengancam cerai pada istri karena masalah sepele; d). Suka berbohong, bicara tinggi, dan inginnya hidup mewah tapi tidak bekerja; e). Suami tidak memahami pekerjaan istri yang mengharuskan banyak pergi, sementara suami juga tidak mampu menafkahi dengan semestinya; f). Suami kerap memarahi istri di depan teman-teman kerjanya.

4. Bermasalah dengan keluarga istri:
 - a). Tidak bersikap baik pada anak bawaan istri; b). Suami pergi begitu saja setelah mengagunkan sertifikat rumah mertua ke bank untuk usaha namun karena usaha macet kemudian tidak mampu mencicil. Istri lalu menjadi TKW untuk melunasi hutang tersebut agar rumah tidak disita bank; c). Istri tinggal bersama mertua dan tidak akur; d). Suami menunjukkan rasa suka pada adik istri.
5. Kekerasan:
 - a). Suami melakukan kekerasan fisik pada istri atau pada anak bawaan istri; b). Meninggalkan istri ke pulau lain untuk bekerja, ternyata untuk menikah lagi dengan perempuan dari kota yang sama dengan istri; c). Suami menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal tidak jauh dari rumah istri.

Alasan cerai-gugat pada umumnya terjadi lebih dari satu, berlangsung dalam bentuk yang beragam, dan dalam masa yang cukup lama hingga istri meyakini bahwa makna perkawinan sudah tidak ada atau dalam istilah salah seorang narasumber: *duwe bojo karo ora nduwe bojo podo wae* (punya suami dan tidak punya suami sama saja) (Wawancara; 18 April 2015). Beragamnya alasan menunjukkan bahwa selain ada pertimbangan *cost* dan *reward*, relasi perkawinan juga merupakan tukar tambah (*trade off*) dari banyak hal antara lain pendapatan, cinta dan kasih sayang, berbagi pekerjaan rumah tangga, maupun kepuasan seksual (Collins & Coltrane, 1992). Karena itu, jika hanya masalah ekonomi, tetapi suami tetap tanggung jawab dan mencintai keluarga, maka kehendak untuk bercerai dari istri bisa jadi tidak akan terlaksana.

Dampak Cerai-Gugat

Perempuan yang mengajukan cerai-gugat pada umumnya telah menjalani kehidupan tanpa kehadiran figur suami

yang cukup lama. Dalam kondisi seperti ini, perceraian yang sesungguhnya bukan hal baik menjadi pilihan terbaik di antara pilihan buruk yang ada, yakni bertahan dalam perkawinan yang telah kehilangan maknanya, atautkah mengajukan cerai-gugat dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, cerai-gugat di samping mempunyai dampak negatif, ia juga mempunyai dampak positif, sebagaimana pengakuan salah satu narasumber:

“Bismillahirokhanirrahkim, saya menguatkan diri untuk mengajukan perceraian. Ketika Hakim mengetok palu tanda perceraian itu diputuskan, saya juga sedih. Menjalani hidup sebagai status janda sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan digantung dalam perkawinan. Tapi saya berpikir perceraian akan lebih baik bagi masa depan saya. Ketika saya bilang ke suami (melalui telepon), bahwa saya mau mengajukan cerai-gugat, dia hanya bilang “Terserah kowe. Sak karepmu”. (Wawancara. 18 April 2015).

Dampak cerai-gugat juga dirasakan oleh keluarga perempuan. Ibu salah seorang narasumber merasa bersalah karena telah ikut menyetujui anaknya melakukan cerai-gugat:

“Saya kadang berpikir apakah sikap saya pada anak saya ini bener. Di satu sisi saya kasihan anak saya diperlakukan tidak baik oleh suaminya sehingga saya mendorong dia untuk melakukan cerai-gugat. Tapi setelah diputus cerai seperti sekarang saya berpikir terus apakah saya berdosa?” (Wawancara. 19 April 2015)

Perempuan yang mengajukan cerai-gugat sebagaimana diungkapkan di awal mempunyai dua pilihan yang sama-sama

tidak ideal. Dampak positif muncul jika dibandingkan dengan perkawinan dan keluarga yang tidak sehat sebelum cerai-gugat. Berikut adalah dampak positif cerai-gugat: 1). Istri memperoleh status hukum yang jelas; 2). Terbebas dari beberapa hal yaitu: kewajiban sebagai istri, perselisihan berkelanjutan dengan suami, dari rasa cemburu karena orang ketiga, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan suami; 3). Berkurang beban ekonomi karena tidak harus menafkahi suami; 4). Hubungan dengan keluarga besar istri membaik terutama mereka yang cerai-gugat karena ada persoalan yang tersangkut dengan keluarga istri; 5). Bisa memulai hidup baru dengan pasangan baru yang mungkin lebih baik; 6). Dapat fokus bekerja dan membesarkan anak dengan tenang walau tanpa ayahnya.

Di samping dampak positif, ada banyak dampak negatif yang dialami perempuan yaitu: 1). Menghadapi stigma janda sebagai perempuan yang tidak pandai menjadi istri, penggoda suami orang, kesepian, pilah-pilih, dll; 2). Lawan jenis lebih terbuka melancarkan godaan dan perhatian, baik yang bersifat serius maupun tidak; 3). Nafkah anak dalam cerai-gugat semakin macet; 4). Memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anaknya walau hanya dengan kerja serabutan; 5). Menjalankan peran sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anak; 6). Sendiri mengurus segala keperluan anak; 7). Anak jarang bertemu ayahnya bahkan ada yang tidak pernah bertemu ayahnya hingga usia 10 tahun; 8). Sikap suami yang tidak terima digugat cerai sehingga melayangkan ancaman kepada istri. Dampak negatif cerai-gugat di atas pada umumnya telah dialami oleh istri yang melakukan cerai-gugat setelah masa "status gantung" cukup lama sehingga perbedaan yang muncul hanyalah pada status hukum dan segala implikasi hukumnya.

Respon Struktur Sosial atas Cerai-Gugat

Di Kota Pekalongan terdapat empat *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan urusan perkawinan serta perceraian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengesahkan perkawinan, BP4 yang bertugas melestarikan perkawinan, Pengadilan Agama yang berwenang mengesahkan perceraian, dan tokoh masyarakat dan agama yang menjadi rujukan masyarakat ketika menghadapi masalah perkawinan.

KUA se-Kota Pekalongan yaitu KUA Pekalongan Barat, Timur, Selatan dan Utara hingga kini bersama-sama melaksanakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) setiap hari Selasa dari jam 08-30 sampai dengan jam 12.30 bertempat di Kantor BP4 yang diikuti oleh calon pengantin atau pasangan suami-istri yang baru menikah. Dalam pelaksanaan Suscatin ini seharusnya BP4 mengambil peran maksimal sesuai dengan misinya. Namun saat ini kursus digerakkan oleh KUA karena kondisi BP4 di Kota ini secara kelembagaan vakum. Kepengurusan BP4 Kota Pekalongan sebetulnya sudah terbentuk sejak Januari 2015, namun hingga kini (Juni 2015) SK kepengurusan belum juga turun sehingga BP4 belum melakukan kegiatan apapun (Khairunnida, 2013).

Pengadilan Agama, sebagaimana BP4, juga mengalami perubahan struktural sangat signifikan. Setelah pindah ke Mahkamah Agung, tugas dan wewenang peradilan agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 semakin banyak meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah. Perkara yang ditangani pengadilan agama semakin beragam, namun jumlah hakim Pengadilan Agama sangat terbatas. Di Kota Pekalongan, Pengadilan Agama hanya memiliki

enam orang hakim, satu orang hakim ketua dan satu orang hakim wakil ketua yang menangani 30 hingga 40 perkara setiap bulannya (Wawancara. Kamis 16 April 2015). Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, Pengadilan Agama menjadikan proses mediasi sebagai syarat sah putusan perceraian. Meskipun mediasi bisa dilakukan oleh mediator non-hakim yang bersertifikat, namun karena mediator seperti ini belum ada dan jika ada pun pihak yang berperkara harus membayar ekstra, maka proses mediasi hingga kini dilakukan oleh mediator hakim.

Peran BP4 yang sangat strategis dalam proses pelestarian perkawinan ini kemudian ditumpukan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Melalui pengajian dan majelis taklim, masyarakat kemudian memperoleh pengetahuan tentang bagaimana sebuah perkawinan itu mesti dijaga. Namun demikian, pengajian dan majelis taklim adalah forum belajar agama secara umum sehingga tidak selalu menyinggung persoalan perkawinan dan keluarga. (Ustadzah Faizah. Wawancara. Sabtu 18 April 2015).

Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kepercayaan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh inilah yang dimintai nasehat ketika mengalami masalah perkawinan. Namun kendalanya adalah para tokoh ini juga masih punya pandangan agama yang kadang adil gender namun kadang juga bias gender.

“Salah satu hal yang prinsip dalam Islam adalah istri tidak boleh pergi tanpa izin suami. Kalau istri tetap pergi dan suami tidak suka (tidak mengizinkan) sehingga menceraikan, itu adalah hal yang wajar. Tetapi suami tidak harus (tidak wajib) izin ketika akan pergi, hanya memang sebaiknya memberi tahu kepada istri. Jika pun istri

tidak setuju dan suami tetap pergi, bukanlah suatu dosa bagi suami” (Amil/lebe Kelurahan Kramat Sari. Wawancara. 21 April 2015).

Analisis

Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya mengandung komitmen antara suami dengan istri tetapi juga komitmen antara suami-istri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dengan demikian, tidak hanya dipandang sebagai perjanjian sosial yang mengandung tanggungjawab kepada masyarakat dan negara, melainkan juga perjanjian spiritual yang mengandung nilai-nilai agama atau ketuhanan. Meskipun berbeda dengan definisi perkawinan *Fiqh* klasik yang menitikberatkan definisi nikah pada relasi fisik khususnya relasi seksual suami istri, namun cara pandang atas perkawinan yang mengaitkan dengan nilai-nilai ritual dan sakral agama sebagaimana ada dalam UU Perkawinan justru sejalan dengan istilah al-Qur'an yang menyebut perkawinan sebagai *Mitsaqan Ghalizhan* (perjanjian kokoh) (Anshor, 2012), sejalan dengan konsep *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an (keluarga harmonis) yaitu sebuah keluarga yang seluruh anggota keluarga merasa tenang dan tentram, tidak ada kekerasan, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga terpenuhi dengan baik (Rofiah, 2012), dan juga sejalan dengan hadist yang mengaitkan relasi suami-istri dengan konsep ketaqwaan pada Allah (al-Baghawi, 1983). Di Masyarakat beragama seperti Indonesia, norma agama sejatinya selalu mewarnai kehidupan perkawinan, dan selalu ada hubungan antara sistem keagamaan dengan sistem keluarga, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan perkawinan merupakan implementasi atas pemahaman keagamaan terkait perkawinan dan keluarga (Eshleman, 2003).

Alasan utama istri melakukan cerai-gugat adalah karena ia sudah meyakini bahwa makna perkawinan telah hilang yang terlihat dari berbagai aspek yaitu ekonomi, cinta kasih, berbagi pekerjaan rumah tangga, maupun kepuasan seksual. Jika menggunakan teori *trade off* sebagaimana diungkapkan Collins & Coltrane (1992), maka ketika satu hal berkurang misalnya ekonomi, perkawinan akan tetap langgeng jika hal lain, misalnya cinta kasih, tetap terjaga dalam perkawinan. Melalui teori pertukaran sosial, relasi perkawinan yang berakhir dengan cerai-gugat mengindikasikan bahwa istri tidak lagi merasa memperoleh kebahagiaan (*reward*), dan lebih banyak mengalami kesulitan atau penderitaan (*social cost*).

Dalam perspektif teologis dan yuridis, hilangnya makna perkawinan dapat dijelaskan bahwa *sakinah* (ketenteraman) dalam istilah al-Qur'an dan kebahagiaan lahir batin dalam istilah Undang-Undang Perkawinan sebagai tujuan perkawinan gagal dicapai. Tidak adanya tanggungjawab (*qiwamah*) seorang menjadi sangat krusial karena masyarakat muslim meyakini bahwa dalam keluarga, suami mempunyai peran sebagai penanggungjawab keluarga (*Qawwam*). Quraish Shihab menjelaskan bahwa *Qa'im* adalah istilah untuk orang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya, sedangkan *Qawwam* disematkan pada orang yang melaksanakan tugas tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang (Shihab, 2009). Laki-laki disebut *Qawwam* oleh an-Nisa/4:34 berarti bahwa mereka adalah orang yang semestinya melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab keluarga sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan hilangnya makna perkawinan sebagai faktor utama

perceraian, sejalan dengan temuan penelitian Ranga and Sekhar (2002) di India yang berjudul *Divorce: Process and Correlates: A Cross-Cultural Study*. Penelitian ini menunjukkan para istri yang mengajukan cerai tidak terbatas pada mereka yang memiliki pendidikan atau pekerjaan yang mapan. Meskipun secara sosial perempuan India berada pada posisi tidak terdidik atau buta huruf dan sulit memperoleh lapangan kerja, mereka tetap memilih bercerai karena problem yang dihadapi dalam perkawinan sudah tidak bisa ditolerir lagi

Salah satu tugas utama atau apa yang paling diharapkan dari seorang suami adalah perlindungan atas istri dan pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana disebutkan pada an-Nisa/4:34 dan dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1. Tidak adanya pemberian nafkah lahir maupun batin terjadi terutama pada masa status gantung yang berlangsung cukup lama sebelum istri melakukan cerai gugat. Tidak adanya tanggungjawab sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor paling dominan penyebab cerai-gugat di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa *Qiwamah* (kepemimpinan dalam keluarga) tidak berjalan semestinya dan menjadi alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun *Fiqh* sebagai alasan cerai-gugat.

Menurut teori pertukaran sosial (*exchange theory*) setiap pasangan melihat kehidupan perkawinan dalam dua tahapan. Pertama, pasangan membandingkan keuntungan relatif dalam perkawinan. Jika salah satu atau keduanya merasa hanya sedikit mendapatkan keuntungan, maka kepuasan perkawinan pasangan akan menjadi rendah, sehingga memilih hidup tanpa perkawinan menjadi salah satu pilihan. Dalam kondisi

seperti ini perceraian dianggap sebagai alternatif. Pada tingkatan kedua, pasangan membandingkan kebahagiaan dan kesulitan ketika berelasi dalam perkawinan. Dalam tahapan tertentu ia merasa lebih menguntungkan jika hidup selain dalam pernikahan, misalnya menjadi lajang kembali melalui perceraian (Klein and White, 1996). Cerai Gugat mengindikasikan seorang istri tidak mendapatkan manfaat dari perkawinannya.

Seorang istri di samping tidak memperoleh harapan yang ditumpukan pada suami melalui perkawinannya, mereka juga mengalami beberapa bentuk ketidakadilan gender, meliputi marjinalisasi (proses pemiskinan bagi kaum perempuan), subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, *stereotype* dan diskriminasi, pelabelan negatif, kekerasan, bekerja lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 1997). Misalnya suami yang tidak menafkahi istri, bahkan dinafkahi istri, tetapi kemudian ia selingkuh atau bahkan kawin lagi. Istri dalam hal ini mengalami marjinalisasi dalam bentuk tidak dilibatkan atas keputusan suami untuk menikah lagi, subordinasi dalam bentuk perasaan sakit hatinya dianggap tidak penting, pelabelan negatif dalam bentuk dipandang tidak becus sebagai istri sehingga suami mencari istri lagi, kekerasan dalam bentuk kekerasan psikologis, dan beban ganda karena ia menjalani fungsi sebagai ibu sekaligus ayah.

Cerai-gugat sebagaimana cerai-talak menyebabkan banyak perempuan akhirnya berperan sebagai orangtua tunggal, padahal sejak kecil tidak disiapkan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Ketika diharuskan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah tunggal, perempuan menjadi rentan untuk mendapatkan pekerjaan dengan risiko tinggi, bahkan menjadi korban

perdagangan perempuan. Di samping itu, cerai-gugat juga menyebabkan anak tumbuh tanpa figur ayah sebagai teladan yang mengakibatkan anak mengalami kebingungan ketika tumbuh menjadi remaja.

Sayangnya, meskipun tidak adanya tanggungjawab menjadi faktor dominan penyebab cerai-gugat di Kota Pekalongan, namun struktur sosial formal perkawinan seperti KUA, BP4, dan Pengadilan Agama justru sedang berada dalam masa pencarian sistem koordinasi yang efektif. Sementara itu, tokoh agama dan masyarakat serta lembaga yang bisa menjadi *stake holder* perkawinan pun masih memerlukan dukungan agar bisa memanfaatkan forum-forum sosial sebagai sarana pendidikan tentang perkawinan dan keluarga yang sakinah bagi seluruh anggota keluarga, yakni suami, istri, dan anak-anak sesuai perkembangan zaman.

Hilangnya makna perkawinan sebagai sebab utama perempuan melakukan cerai-gugat, menunjukkan bahwa objek utama gugatan para istri bukanlah para suami semata melainkan lebih substantif lagi adalah gugatan pada makna perkawinan.

Penutup

Perceraian bukanlah pilihan yang menyenangkan, baik bagi istri, suami, maupun anak-anak. Namun setelah mengalami pergulatan batin yang cukup lama, serta mempertimbangkan banyak hal (*reward* dan *cost*), akhirnya perempuan "berani" untuk menggugat cerai. Sebab utama cerai-gugat adalah hilangnya makna perkawinan bagi perempuan yang dipicu oleh tidak adanya tanggungjawab laki-laki, baik sebagai suami maupun ayah. Pasangan (khususnya suami) tidak cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan ikatan perkawinan.

Ada dampak positif maupun negatif dari pasca cerai-gugat. Stigma sebagai “janda” dengan segala risikonya harus dialami perempuan. Ia juga harus berperan sebagai kepala keluarga dan orang tua tunggal. Namun pasca cerai-gugat istri memiliki kepastian tentang masa depannya, status hukum yang jelas, lebih siap untuk hidup mandiri karena tidak ada harapan dinafkahi suami, serta terbebas dari perselisihan yang selama ini terjadi ketika masih dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, perempuan bisa memulai hidup baru yang dirasakan lebih baik ketimbang hidup dalam perkawinan.

Struktur sosial formal perkawinan dalam hal ini KUA, BP4, dan Pengadilan Agama sedang dalam pencarian model koordinasi terkait pelestarian lembaga perkawinan. Sedangkan BP4 dalam kondisi vakum, dan secara kelembagaan Pengadilan Agama juga tengah berada dalam masa penyesuaian setelah berada di bawah Mahkamah Agung. Kondisi ini menyebabkan lembaga *stakeholders* perkawinan tidak bisa berperan secara maksimal dalam mempersiapkan perkawinan atau mempertahankannya. Sedangkan struktur sosial non formal perkawinan dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial terkait belum sepenuhnya berperan maksimal sebagai sarana pendidikan untuk membangun dan menguatkan kembali makna perkawinan..

Rekomendasi

Beberapa upaya untuk mempertahankan makna perkawinan yang selaras dengan perkembangan zaman perlu dilakukan, baik pada masa pra perkawinan, selama perkawinan, maupun ketika perkawinan diujung tanduk. Relasi suami istri dengan pola *partnership* lebih memungkinkan bertahan daripada pola atasan dan bawahan.

Dalam relasi *partnership* memungkinkan suami-istri dan orangtua-anak untuk bertukar peran secara fleksibel. Pola relasi atasan dan bawahan menjadi sangat riskan ketika suami yang didudukkan sebagai atasan tidak mampu memenuhi kewajibannya namun tetap mempertahankan otoritasnya.

Pola *partnership* dalam perkawinan dan keluarga bisa ditanamkan secara terus menerus oleh para tokoh agama dalam beragam pengajian dan secara terstruktur dapat disampaikan dalam Kursus Calon Pengantin. Kursus ini mempunyai nilai strategis karena diberikan tepat ketika pasangan akan atau baru memasuki gerbang rumah tangga sehingga perlu dirancang model, modul, dan modalnya.

Vakumnya lembaga BP4 semakin memperlebar kekosongan ruang intervensi selama masa perkawinan. Pasangan suami-istri ketika mengalami masalah dalam perkawinan yang tidak bisa diatasi sendiri, memerlukan penengah yang cukup berwibawa untuk mendudukkan kedua belah pihak dan mendengarkan masalah versi masing-masing untuk kemudian bersama-sama mengupayakan solusi. BP4 menjadi penting untuk dikuatkan karena menjadi lembaga yang paling relevan untuk mengemban misi pelestarian perkawinan. Pemerintah daerah sudah semestinya memandang naiknya angka perceraian dan dominasi cerai-gugat sebagai masalah serius dan bersedia memperkuat BP4 misalnya dari segi pendanaan. Dengan dukungan Pemda, BP4 dapat lebih leluasa bergerak dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di daerah tersebut dalam upaya pelestarian perkawinan.

Pasangan suami-istri yang sudah sampai ke Pengadilan Agama pada umumnya adalah mereka yang sudah tidak mampu mengatasi masalah perkawinannya. Dalam kondisi seperti ini, maka proses mediasi menjadi sangat

penting untuk dilakukan secara lebih intensif dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih mungkin dilakukan oleh mediator nonhakim. BP4 dapat membantu Pengadilan Agama untuk memperbanyak mediator non-hakim bersertifikat yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan mengingat terbatasnya jumlah hakim dan meluasnya wewenang Pengadilan Agama setelah pindah ke Mahkamah Agung.

Pemerintah Daerah dapat memainkan peran secara maksimal

dengan memberikan layanan terpadu perkawinan dan keluarga yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di wilayah tersebut. Layanan perkawinan dan keluarga satu pintu ini dapat memberikan layanan informasi dan pendidikan pra perkawinan, layanan administrasi hingga resepsi perkawinan, layanan penasehatan dan mediasi selama masa perkawinan, sehingga pasangan suami istri yang menginjakkan kaki ke Pengadilan Agama telah dipastikan sebagai pasangan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan perkawinannya.

Daftar Pustaka

- Al-Baghawi, Muhyi as-Sunnah Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud. *Syarhus Sunnah*. Damaskus dan Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1983.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshor, Maria Ulfah. *Kompilasi Hukum Islam yang Ramah terhadap Perempuan*. Dalam Jurnal Perempuan Nomor 73 Tahun 2012 "Perkawinan dan Keluarga", April 2012, h. 19-30.
- Ar-Ra'ini, Khutab. *Mawahib al-Jalil*. Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th, j
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 2006
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*, London: Sage Publications, 2007.
- Collins, Randall & Coltrane, Scott. *Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love and Property*. (3rd ed.). Chicago: Nelson-Hall Inc, 1992.
- Eshleman, J. Ross. *The family*. 10th Edition. New York: Pearson Education Inc, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 1997
- Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2005
- Gelles, Richard J. *Contemporary Families A Sociological View*. California: Sage Publications, 1995.
- Ghandur, Ahmad. *ath-Thalaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2003

- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*. Bandung, 2001.
- Herien, Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor, PT IPB Press, 2012.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Kesindo Utama. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- Khairunnida, Daan Dini. *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Hasil Penelitian di 6 Wilayah*. Jakarta: Kerjasama Rahima, BP4, UNFPA, dan KPPPA. 2013.
- Klein, David M. White, James M. *Family Theories An Introduction*. California: SAGE Publications, 1996.
- Kustini. *Perceraian di Kalangan Buruh Migran Perempuan: Studi Kasus di Desa Kadupura, Kecamatan Cibodas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*. Tesis pada Program Pascasarjana Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor, 2002.
- Kustini. *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2011.
- Qalyubi dan 'Umairah. *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*. Beirut: Dar- al Fikr, 1995, j. 3.
- Rofiah, Nur. et al. *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Rofiah, Nur dan Kustini. *Perkawinan di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan di Cianjur*, dalam *Jurnal Harmoni* Vol. 13 Nomor 1 Mei – Agustus 2014, h. 146 -158.
- Rangan, Rao ABSV. Sekhar K. *Divorce: Process and Correlates: A Cross-Cultural Study*, *Journal of Comparative Family Studies*, Autumn 2002: 33, 4, ProQuest, h. 557.
- Shihab, Muhammad Qurasih. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009. 
- Tim Redaksi. *Sidang Perceraian Tanpa Dihadiri Pihak Suami* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51dab90028cba/sidang-perceraian-tanpa-dihadiri-pihak-suami>